

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Beberapa referensi dari penelitian-penelitian terlebih dahulu akan dijadikan acuan dalam memilih teori. Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Suminarsasi dan Supriyadi (2011), dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, akhir-akhir ini muncul berbagai macam kasus perpajakan yang berhubungan dengan etika. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu etika ini menjadi sebuah penelitian dengan keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel independen dan persepsi etis wajib pajak sebagai variabel dependen.
2. Wicaksono (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan dalam perpajakan, perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat mempengaruhi

persepsi penggelapan pajak. Variabel bebas yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Ningsih (2015), dengan judul penelitian “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), studi pada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dan sudut pandang masyarakat mengenai etika atas penggelapan pajak, memotivasi peneliti ini untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etika atas penggelapan pajak.
4. Paramita dan Budiasih (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”, studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan sedang berada di lingkungan KPP Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan dua *grand theory*, yaitu teori persepsi dan teori atribusi.
5. Fatimah dan Wardani (2017), dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”, studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan sedang berada di lingkungan KPP Pratama Badung Utara. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya reseacrh gap dari penelitian satu dengan yang lainnya.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Suminarsasi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Keadilan (X_1). 2. Sistem Perpajakan (X_2). 3. Diskriminasi (X_3). 4. Etika Penggelapan Pajak (Y).	1. Variabel independen yang sama yaitu keadilan dan sistem perpajakan. 2. Menggunakan skala <i>likert</i> untuk pengukuran variabel.	1. Ruang lingkup pengambilan sampel dalam penelitian ini pada KPP di Jakarta. 2. Variabel independen yaitu Kecenderungan Personal. 3. Proses pengambilan sampel dengan metode <i>convenience nonprobability sampling</i> .	Penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, hasil dalam penelitian ini hanya membuktikan dua hipotesis saja, yaitu sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif, sehingga variable keadilan belum bisa dibuktikan karena berpengaruh positif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 3

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Wicaksono (2014)	Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo)	1. Sistem Perpajakan (X_1). 2. Keadilan Pajak (X_2). 3. Diskriminasi Pajak (X_3). 4. Pemahaman Perpajakan (X_4). 5. Etika Penggelapan Pajak (Y).	3. Variabel Independen sistem perpajakan dan keadilan pajak. 4. Variabel Dependen tentang penggelapan pajak. 5. Metode pengumpulan data yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner. 6. Menggunakan skala <i>likert</i> untuk pengukuran variabel.	4. Variabel independen yaitu diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan. 5. Lokasi penelitian. 6. Populasi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.	Sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, dan pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 3

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Ningsih (2015)	Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	1. Keadilan (X_1). 2. Sistem Perpajakan (X_2). 3. Diskriminasi (X_3). 4. Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y).	1. Variabel Independen yaitu keadilan dan sistem perpajakan. 2. Variabel Dependen yaitu persepsi mengenai etika penggelapan pajak. 3. Metode pengumpulan data yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner. 4. Menggunakan skala <i>likert</i> untuk pengukuran variabel. 5. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> .	1. Variabel Independen yaitu diskriminasi. 2. Lokasi penelitian. 3. Populasi yaitu mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.	Keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 3

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Paramita dan Budiasih (2016)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	1. Sistem Perpajakan (X_1). 2. Keadilan (X_2). 3. Teknologi Perpajakan (X_3). 4. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y).	1. Variabel Independen yaitu keadilan dan sistem perpajakan. 2. Variabel Dependen yaitu penggelapan pajak. 3. Metode pengumpulan data yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner. 4. Menggunakan skala <i>likert</i> untuk pengukuran variabel. 5. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> .	1. Variabel Independen yaitu teknologi perpajakan. 2. Lokasi penelitian. 3. Populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan sedang berada di lingkungan KPP Pratama Badung Utara.	Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 3

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
			Persamaan	Perbedaan	
Fatimah dan Wardani (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	1. Keadilan Pajak (X ₁). 2. Sistem Perpajakan (X ₂). 3. Norma Subjektif (X ₃). 4. Kepatuhan Pajak (X ₄). 5. Diskriminasi (X ₅). 6. Kualitas Pelayanan Pajak (X ₆). 7. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X ₇). 8. Penggelapan Pajak (Y).	1. Variabel Independen yaitu keadilan dan sistem perpajakan. 2. Variabel Dependen yaitu penggelapan pajak. 3. Metode pengumpulan data yaitu data primer dengan menyebarkan kuesioner. 4. Menggunakan skala <i>likert</i> untuk pengukuran variabel.	1. Variabel Independen yaitu norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan. 2. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i> . 3. Lokasi penelitian. 4. Populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang berada pada KPP Pratama Temanggung.	Sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

B. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan, hal yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Suminarsasi (2011:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara”.

Menurut Feldmann, “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Resmi, 2014:2).

Menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014:1).

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah).
- 4) Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.
- 6) Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regularend*). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas dua bagian yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Resmi (2014:3)

Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* antara lain:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Mardiasmo (2011:2)

Berdasarkan fungsi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan alat untuk menambah pendapatan negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran umum. Sedangkan fungsi *regularend* merupakan alat untuk mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

3. Jenis Pajak

Berdasarkan undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pajak yang berlaku di Indonesia, Mardiasmo (2011:5-6) menggolongkan pajak ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak beraneka ragam, yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan keadaan suatu negara dan pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas *stelsel* pajak dan sistem pemungutan pajak.

a. *Stelsel* Pajak

1) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3) *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Waluyo (2011:16)

Dianutnya suatu *stelsel* pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas *stelsel* dibagi menjadi tiga, dan ketiganya juga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Mardiasmo (2011:7)

5. Asas Pemungutan Pajak

Era globalisasi sekarang ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan, Mardiasmo (2011:7) membagi tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut:

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenang untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

6. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9), pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

- 1) Tarif Sebanding/Proposional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi tiga, yaitu tarif progresif progresif (kenaikan persentase semakin besar), tarif progresif tetap (kenaikan persentase tetap) dan tarif progresif degresif (kenaikan persentase semakin kecil).
- 4) Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka

tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh, sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

7. Pengertian Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:

- 1) Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

- 3) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

C. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

1. Definisi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan manipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan melanggar hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan

pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Penjelasan definisi di atas dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengecilkan beban pajak dengan cara tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian McGee (2006), terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain:

- 1) Sistem pemerintahan yang buruk.
- 2) Sistem pajak yang tidak adil.
- 3) Uang yang bersumber dari pajak tidak digunakan dengan baik.
- 4) Tarif pajak yang terlalu tinggi, sedangkan manfaat tidak dirasakan.
- 5) Terdapat kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah.

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2004:26), adalah sebagai berikut:

- 1) Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan ketentuan tertentu.
- 2) Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
- 3) Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
- 4) Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
- 5) Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
- 6) Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Menurut Resmi (2014), sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus kasus penggelapan pajak.

Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh penggelapan pajak dalam praktik, yaitu melaporkan penjualan lebih kecil dari yang sebenarnya, Memperbesar biaya fiskal dengan membuat biaya fiktif, memperbesar biaya fiskal dengan membuat biaya fiktif, memanipulasi SPT Masa PPN ke kantor pajak dengan adanya faktur pajak fiktif, Wajib Pajak memberikan uang suap dalam melakukan keberatan dan banding, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan agar pajak menjadi kecil (Trihastutie, 2009).

2. Dampak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak yang dilakukan secara tidak legal akan membawa dampak negatif dalam berbagai sektor (Trihastutie, 2009), antara lain:

a) Bidang Keuangan

Penggelapan pajak akan menimbulkan pos kerugian bagi kas negara, yaitu dengan adanya kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya, tidak diimbangi dengan anggaran yang cukup.

b) Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak yang terjadi dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar pengusaha. Dalam kondisi produktivitas yang sama, perusahaan

yang melakukan penggelapan pajak akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena para pelaku penggelapan pajak cenderung tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu, penggelapan pajak dapat menyebabkan kelangkaan modal karena pelaku penggelapan pajak terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak diketahui oleh fiskus.

c) Bidang Psikologi

Penggelapan pajak yang sering dilakukan akan menimbulkan suatu kebiasaan untuk selalu melanggar undang-undang, terlebih lagi apabila tindakan ini tidak diketahui oleh fiskus. Kondisi ini akan menimbulkan keinginan untuk mengulangi lagi perbuatan tersebut di tahun-tahun berikutnya dan diperluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, melainkan undang-undang yang lain.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak akan mengurangi realisasi penerimaan negara dari yang telah ditargetkan dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pelaku penggelapan pajak akan terbiasa dan selalu mengulangi perbuatannya tersebut karena dianggap dapat memberikan keuntungan secara jangka panjang jika tidak diketahui oleh fiskus. Namun, apabila tindakan tersebut terungkap, maka pelaku justru harus membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu. Sanksi ini dapat berujung pada penyitaan harta dan berdampak pada penutupan usaha bahkan risiko kejiwaan.

D. Keadilan Pajak

1. Definisi Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah selain memiliki sifat memaksa juga harus bersifat adil. Oleh karena prinsip pemungutan pajak yang baik salah satunya harus bersifat adil.

Sally dalam Burton (2014:124) menegaskan adanya empat standar dalam melakukan pemungutan pajak yang baik. Pertama, harus cukup atau bisa meningkatkan pendapatan atau penerimaan pemerintah yang diperlukan (*should be sufficient to raise the necessary government revenues*). Kedua, harus mudah bagi pemerintah untuk mengelolanya dan mudah bagi orang untuk membayar (*should be convenient for the government to administer and people to pay*). Ketiga, efisien dalam ekonomi (*should be efficient in economic terms*). Keempat, harus adil (*should be fair*). Dari empat standar tersebut, penjelasan lebih lanjut mengenai standar pajak yang adil (*should be fair*) memiliki empat kriteria. Pertama, kemampuan membayar (*ability to pay*), yakni pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak. Kedua, keadilan horizontal (*horizontal equity*), yakni Wajib Pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Ketiga, keadilan vertikal (*vertical equity*), yakni pengenaan struktur tarif terhadap Wajib Pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar. Keempat, keadilan distributif (*distributive justice*), yakni pajak merupakan mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

Asas keadilan pemungutan pajak dibedakan menjadi dua (Rosdiana, 2008:18), yaitu:

a. *Benefit Principle*

Wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya yang disediakan oleh pemerintah.

b. *Ability Principle*

Pajak dibedakan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar dan penghasilannya.

2. Pendekatan Keadilan Pajak

Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2010:113).

c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for equals*) dalam hal sebagai berikut (Andria, 2008:18):

a) Definisi penghasilan

Apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

b) *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran membayar (*The Global Ability to Pay*) karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c) *Net Income*

Yang menjadi *Ability to pay* yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan, tidak dapat dipakai lagi untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Jadi yang dipakai untuk biaya tersebut bukan merupakan tambahan dari kemampuan ekonomis.

d) *Personal Exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

e) *Equal Treatment for The Equals*

Seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membebankan jenis atau sumber penghasilan.

Prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada WP dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing WP yang menjadi pengurang beban pajaknya.

2) Keadilan Vertikal

Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau yang sering disebut dengan *unequal treatment for the unequals* (Adrian, 2008:19 (Mansyuri, 1996:10)). Syarat-syarat keadilan vertikal adalah sebagai berikut:

a) *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).

b) *Progression*

Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan presentase tarif yang besar. Dalam hal ini keadilan vertikal dapat kita jumpai pada WP yang memiliki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya adalah seorang dokter. Dimana seorang dokter memiliki tambahan penghasilan lain diluar pekerjaannya di rumah sakit dengan membuka praktek secara pribadi ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan tarif penghasilan progresif, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang dikenakan tarif progresif.

3. Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun

banyak perspektif yang mendasarinya. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Siahaan (2010) membagi tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak di dalam suatu negara, sebagai berikut:

a) Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya.

Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib

yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang-undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial.

b) Keadilan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang KUP kapan paling lambat pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikliran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidak puasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c) Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan

uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

E. Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:7).

Menurut Siahaan (2010:178-179) sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan adalah sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*). Oleh karena itu berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas aparatur perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terutang.
- b) Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparatur perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada WP. Meskipun ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret tahun

berikutnya masih belum bisa menerima pengiriman SPT, WP diwajibkan mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

- c) Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan dan penetapan pajak tersebut tertuang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, secara formal timbul utang pajak dan pada administrasi perpajakan (KPP) timbul dasar penagihan pajak.
- d) Sesuai fungsi SPT diatas, maka pada penyampaian SPT tidak merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT.
- e) Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan dalam menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, kepada WP dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan oleh fiskus.
- f) Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, dimana WP baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Menurut Siahaan (2010:184-185) *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk gotong royong nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang pajak), namun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak).

Dalam hal ini bukan berarti pengertian faham formal timbulnya utang pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP diterbitkan apabila WP memiliki kesalahan

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan itu cukup diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008). Menurut Siahaan (2010:185) keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Uang pajak dapat segera masuk ke kas negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu taatbestand terpenuhi, maka telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh WP tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat segera membayar utang pajak ke kas negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.
- 2) Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.
- 3) Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 4) Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus; hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
- 5) Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Penerapan *self assessment* di negara khususnya Ditjen Pajak memberikan kepercayaan penuh kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem ini, diharapkan WP bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan

melaporkan utang pajaknya. Perlu adanya kerja sama dan sosialisasi yang baik antara pemerintah khususnya fiskus dengan WP untuk mensukseskan *self assessment* ini.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:8).

Menurut Siahaan (2010:185) *with holding system* diterapkan khususnya terhadap WP yang penghitungan dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh fiskus sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pada pengenaan dan pemungutan PPh pasal 21, misalnya PPh terhadap karyawan, lebih efektif apabila pemberi kerja diberi kewenangan untuk memungut pajak atas pekerja yang bekerja kepadanya. Dengan pemungutan pajak pada sumbernya, yaitu pada pemberi kerja, maka pemungutan pajak dapat segera dilakukan dan dimasukkan ke kas Negara tepat waktu, karena pemungut pajak diharuskan untuk segera memasukan (menyetorkan) pajak yang dipungutnya ke kas negara (paling lambat 15 bulan berikutnya).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri yang berbeda dengan negara lain dan menunjukan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Ciri dan corak pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c) Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau WP.

Berbagai akses kemudahan WP dalam membayarkan pajaknya yang ada saat ini, diharapkan masyarakat/WP dapat melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh dari dalam diri WP, sehingga diharapkan secara bersama-sama seluruh masyarakat/WP bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara khususnya untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang digunakan untuk pembangunan nasional.

F. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Mardiasmo (2011) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo 2011:14).

Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax evasion*. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak (Ningsih, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) mengatakan bahwa keadilan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak secara negatif. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Paramita dan Budiasih, 2016).

Hal tersebut di atas berbeda dengan penelitian Supriyadi dan Suminarsi (2011) serta Wicaksono (2014) yang mengatakan bahwa Wajib Pajak berpendapat keadilan pajak berpengaruh secara positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan pajak, maka penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor lain yang menganggap bahwa keadilan pajak adalah sesuatu yang tidak cukup untuk membuat Wajib Pajak berpendapat bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan.

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015), keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang ada dan telah dirasakan tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan tidak membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban warga negara sehingga dianggap selalu tidak etis terlepas dari alasan yang mendasari dilakukannya penggelapan pajak, terutama faktor keadilan.

G. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi,

terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak (Siahaan, 2010). Dalam hal ini, aparat perpajakan juga harus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010:187). Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

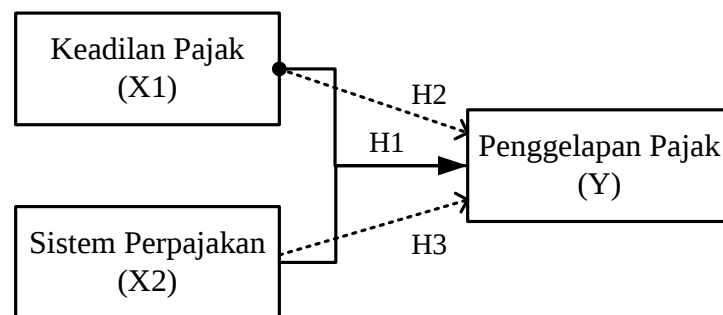
Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011:15) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para WP menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) serta Paramita dan Budiasih (2016) yang menyatakan, apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Ningsih (2015:15), sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang berlaku dan yang dipahami oleh mahasiswa mempengaruhi secara negatif persepsi mahasiswa mengenai etika atas

penggelapan pajak. Sementara menurut penelitian Fatimah dan Wardani (2017), sistem perpajakan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

H. Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka secara skematis dapat dibuat model hipotesis sebagai berikut:



Gambar 1 Model Hipotesis Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti (2017)

Keterangan:

- : Pengaruh secara bersama-sama
- : Pengaruh secara parsial

Berdasarkan model hipotesis di atas, maka dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keadilan Pajak (X₁) dan Sistem Perpajakan (X₂) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

H₂: Keadilan Pajak (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y).

H₃: Sistem Perpajakan (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y).